



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

NOMOR 12.1 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan Oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d

perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pernilihan Umum Kota Samarinda.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pernilaihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/KH.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. menyusun jadwal kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. melaksanakan persiapan draft pengendalian intern di unit kerja;
- c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dari aplikasi;

- e. melakukan identitas risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material; dan
- f. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

Tugas dan Tanggungjawab Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

- a. membuat laporan hasil penilaian PIPK kepada Pimpinan Entitas Akuntasi dan/atau Entitas Pelaporan dan Tim penilai secara berjenjang;
- b. menyusun laporan hasil penilaian PIPK yang berisi penyimpulan efektivitas Penerapan PIPK;
- c. melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
- d. melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas, antara lainnya :
 - 1. akun Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah dan Kas lainnya di K/L dari Hibah belum disahkan;
 - 2. akun TP/TGR Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti rugi dan Piutang Jangka Panjang Lainnya;
 - 3. akun Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (Reward Bank).
- e. melakukan proses penilaian pengendalian intern tingkat/transaksi;
- f. melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- g. melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAPPA-W;
- h. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- i. mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilaian di bawahnya; dan
- j. menyusun laporan hasil penilaian PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-076.01.2.658930/2025 tanggal 2 Desember Agustus 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan September sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNI EKA WIRAWATI

KOTA SAMARINDA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,

Ice Trisnawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 12.1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA
SAMARINDA

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAMARINDA

1. TIM PENYUSUN

No.	Nama	Jabatan
1.	Doddy Ma'ruf Natsir	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Listina Luat	Staf Pelaksana
3.	Deni Prasetyo	Staf Pelaksana
4.	Otto Andriyanto	Staf Pelaksana
5.	Sutan Febrian Syahbana	Staf Pelaksana
6.	Rendi Etwanto	Staf Pelaksana
7.	Yuliyana	Staf Pelaksana

2. TIM PENILAI

No.	Nama	Jabatan
1.	Uni Eka Wirawati	Sekretaris KPU Kota Samarinda
2.	Ice Trisnawati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.	Achmad Fachroni	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

4.	Anggita Ramadhani	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
----	-------------------	---

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum
Ice Trisnawati

UNI EKA WIRAWATI

